

Konsumsi Menurut Kacamata Islam

Tyo Rizky Siagian¹, Muhammad Naufal Zahid Marpaung²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
tyorizky8@gmail.com¹, nazammarpaung@gmail.com²

Abstrak

Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang penting bahkan juga di anggap teramat sangat penting. Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan konsumsi akan tetapi Islam melarang umatnya untuk melakukan konsumsi secara berlebih-lebihan. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk melakukan konsumsi secara proporsional. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode kualitatif yaitu dengan melakukan pendekatan secara deskriptif. Pada artikel ini pula penulis akan menjelaskan bagaimana konsumsi menurut Islam.

Kata kunci: konsumsi, Islam, kacamata Islam

Pendahuluan

Konsumsi didefinisikan atas tindakan menggunakan sumber daya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Hasrat untuk memenuhi keperluan hidup sudah merupakan naluri manusia. Dimulai dari kecil bahkan ketika kita baru lahirpun sudah menyatakan keinginan untuk memenuhi keperluan hidup kita dengan segala cara, misalnya dengan kita menangis itu menunjukkan bahwa seorang bayi sedang lapar dan ingin minum susu dari ibunya. Semakin besar dan pada akhirnya sampai ke tahap dewasa keinginan dan kebutuhan dari seorang manusia akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada usia tertentu untuk seterusnya menurun hingga pada akhirnya meninggal dunia.

Jika kita melihat teori ekonomi konvensional, dalam melakukan konsumsi tidak memiliki aturan dan norma. Satu-satunya hal yang bisa menghentikan atau yang membatasi kegiatan

konsumsi menurut ekonomi konvensional ialah kelangkaan sumber daya, baik itu kelangkaan dalam artian luas seperti ketersediaan sumber daya ataupun kelangkaan yang dimaknai secara sempit yaitu kelangkaan budget yang dimiliki. Suatu negara memang mungkin memiliki kekayaan yang melimpah, akan tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur atau dikelola dengan baik dan terukur masalahnya, maka kesejahteraan (*welfare*) akan mengalami kegagalan. Dalam Islam memang tidak sepenuhnya menerima konsep kelangkaan. Hal itu didasarkan dengan memperhatikan melihat dan memperhatikan beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bantahan kelangkaan sumber daya diantaranya yaitu Q.S. Qaf ayat 6-11.

Kelangkaan dalam Islam disebabkan akibat dari kurangnya ilmu dari manusia ataupun bisa disebabkan karena perilaku manusia yang selalu membuat kerusakan di bumi sehingga dalam Islam memiliki aturan-aturan yang berkaitan dengan konsumsi. Konsumsi dalam Islam memiliki suatu value, dimana semakin tinggi value ini maka akan semakin tertib dan perilaku seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi.

Konsumsi pada Islam lebih di dasarkan atas kebutuhan atau needs, dan juga tidak memandang keinginan atau wants. Akan tetapi dalam Islam juga mencegah sifat pelit atau kikir dan juga boros. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' yang artinya "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya".

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif dengan jenis penelitian yaitu literature review. Literatur review yaitu mengumpulkan segala jenis informasi atau karya tulis yang sifatnya kepustakaan. Pengumpulan informasi dilakukan penulis dengan cara menganalisis sumber-sumber tertulis yaitu jurnal, buku dan sumber-sumber lainnya yang mendukung penelitian.

Pembahasan

A. Pengertian Konsumsi

Kalau kita telaah bersamakata konsumsi di ambil dari 2 bahasa yaitu bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Kalau dari bahasa Belanda, konsumsi merupakan serapan dari kata *consumptie* yang berarti segala kegiatan yang dipergunakan dengan maksud untuk

mengambil manfaat dari suatu barang dan jasa. Sedangkan dari bahasa Inggris konsumsi merupakan serapan dari kata *consumption* yang bermakna pemakaian, penggunaan atau pengeluaran. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa konsumsi ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen untuk menggunakan atau menghabiskan barang ataupun jasa.

B. Teori Konsumsi Menurut Ahli Ekonomi Barat

Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya semata. Utility secara bahasa berarti berguna, membantu atau menguntungkan. Berikut pemikiran tentang konsumsi dari para ahli ekonomi Barat

1. **John Maynard Keynes** : Keynes memiliki teori konsumsi absolut yang disebut sebagai Teori Konsumsi Keynes (absolut income hypothesis). Keynes berpendapat bahwa besarnya konsumsi rumah tangga, tergantung dari pendapatan yang dihasilkan.

2. **Hipotesis Franco Modigliani** : Teori Konsumsi Modigliani beranggapan bahwa besarnya konsumsi, tidak harus tergantung berdasarkan dari pendapatan. Karena pada dasarnya pendapatan itu sendiri sangat bervariasi, yaitu ketika seseorang dapat tetap mengatur pendapatannya dari tabungan ketika pendapatan sedang rendah, tinggi, maupun tidak ada pendapatan misal karena pensiun yang telah dibayarkan dimuka, dan lain sebagainya. Teori konsumsi Modigliani ini disebut sebagai Hipotesis Daur Hidup (*Life Cycle Hypothesis*). Teori ini menjelaskan bahwa besarnya konsumsi tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan, namun juga berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki, dimana kekayaan ini dapat dihasilkan melalui tabungan, investasi, penyisihan pendapatan, warisan, dan lain sebagainya.

3. **James Dusenberry** : Teori konsumsi Dusenberry mengemukakan bahwa jumlah konsumsi seseorang dan masyarakat tergantung dari besarnya pendapatan tertinggi yang pernah dimiliki atau dicapai oleh seseorang atau masyarakat tersebut. Teori Dusenberry tersebut berdasarkan pada dua asumsi yaitu interdependen dan irreversibel. Interdependen adalah besar konsumsi seseorang yang dipengaruhi oleh besarnya

konsumsi orang lain. Yaitu misalnya seseorang dengan tingkat pengeluaran konsumsi yang sederhana, namun tinggal di lingkungan masyarakat dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Maka hal tersebut akan mempengaruhi pola hidup dan tingkat konsumsi seseorang yang pada awalnya hanya memiliki tingkat konsumsi yang rendah menjadi tingkat konsumsi yang tinggi. Irreversibel adalah tingkat pengeluaran konsumsi yang menyesuaikan dengan jumlah pendapatan yang dimiliki. Yaitu misalnya ketika seseorang memiliki pendapatan yang tinggi, maka tingkat pengeluaran konsumsinya pun menjadi tinggi atau besar. Namun ketika seseorang mengalami penurunan pendapatan, maka tingkat pengeluaran konsumsinya pun menjadi rendah atau ikut menurun.

4.Herman Heinrich Gossen : Menurut Gossen, terdapat dua asumsi yang mendasari seseorang untuk melakukan konsumsi,yaitu konsumsi vertikal dan konsumsi horizontal. Pada asumsi ini, konsumsi diartikan sebagai kebutuhan.Asumsi konsumsi vertikal adalah ketika seseorang memprioritaskan pemenuhan suatu kebutuhan pada level tertinggi sehingga ketika hal itu tercapai, maka akan menimbulkan kepuasan yang tinggi pula. Hal ini berakibat kurangnya perhatian pada kebutuhan yang lain sehingga kebutuhan yang lain akan dianggap tingkat kepuasannya rendah. Asumsi konsumsi horizontal adalah ketika seseorang memperhatikan semua kebutuhannya secara sama penting dan merata dengan memperhatikan sekaligus banyak kebutuhan.Sehingga seseorang tersebut berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya dan berusaha memperoleh tingkat kepuasan yang sama rata dengan semua jenis pemenuhan kebutuhan tersebut.

5.Irving Fisher : Teori konsumsi menurut Fisher adalah pertimbangan yang dilakukan seseorang untuk melakukan konsumsi berdasarkan kondisi pada saat ini dan kondisi pada saat yang akan datang. Dimana kedua kondisi tersebut akan menentukan jumlah berapa banyak pendapatan yang akan ditabung, serta berapa banyak pendapatan yang akan dikeluarkan atau dihabiskan untuk keperluan konsumsi. Contohnya adalah jika pada saat ini seseorang melakukan konsumsi dengan skala yang cukup besar, maka pada masa mendatang tingkat konsumsi seseorang tersebut otomatis akan semakin kecil dan sedikit, dan begitu pula sebaliknya.

C. Teori Konsumsi Islam (Syariah)

Dalam ekonomi Islam, konsumsi bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Maslahah merupakan tujuan hukum syariah Islam paling utama. Yang paling utama konsumsi dalam Islam yaitu mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan. Konsumsi Islam bersumber dari fitrah manusia yang suci yang telah dijelaskan di dalam Alquran. Di dalam Agama Islam, konsumsi dilihat dari fungsi atau manfaatnya bukan hanya sebagai preferensi atau selera. Keinginan manusia harus dibatasi karena keinginan manusia tidak akan ada batasnya sementara kebutuhan harus terus dipenuhi. Konsumsi didalam Islam merupakan melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak meninggalkan nilai ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Ada tiga hal yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim sebagai berikut:

1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan *future consumption* (karena terdapat balasan surga di akhirat), sedangkan konsumsi duniawi adalah *present consumption*.
2. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan.
3. Kedudukan harta merupakan anugrah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar.

D. Dasar Hukum Konsumsi

Islam memandang bahwa bumi beserta isinya merupakan amanah dari Allah yang diberikan kepada manusia selaku khalifah di bumi untuk diolah dan dikelola dengan baik. Maka dari itu sebagai seorang khalifah di muka bumi ini manusia tentu harus memiliki dasar agar segala sesuatu yang dilakukan mendapat ridho dari Allah SWT.

1. Sumber yang berasal dari Al-Qur'an

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”(Q.S. Al-A’raf : 31)

2.sumber yang berasal dari Hadits

Abu Said Al-Chodry r.a berkata : Ketika kami dalam bepergian bersama Nabi SAW, mendadak datang seseorang berkendaraan, sambil menoleh ke kanan-ke kiri seolah-olah mengharapkan bantuan makanan, maka bersabda Nabi SAW : “Siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak berbekal.” kemudian Rasulullah menyebut berbagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya. (H.R. Muslim).

3.Ijtihad Para Ahli Fiqh

Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syari’at. Mannan menyatakan bahwa sumber hukum ekonomi islam (termasuk di dalamnya terdapat dasar hukum tentang perilaku konsumen) yaitu; al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’, serta qiyas dan ijtihad. Hal ini berarti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah penting. dan hanya para ahli ekonomi yang mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami dan menjelaskan prinsip produksi maupun konsumsi, mereka dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subyek tersebut. Menurut Muhammad perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern.

E.Prinsip Konsumsi Dalam Islam

1.Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah.Allah berfirman: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama)*

selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Baqarah : 173)

2. Prinsip Kebersihan

Syarat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih. Allah berfirman Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”* (QS. Al Maidah : 87)

4. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. Allah berfirman Artinya : *“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”* (QS. Al Maidah : 96)

5. Prinsip Moralitas.

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Allah berfirman Artinya : *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,”* (QS. Al Baqarah : 219)

Juga ada disini Materi tambahan untuk topik “Konsumsi Menurut Islam”:

1. Konsep Zakat: Islam mendorong umatnya untuk berkontribusi dalam redistribusi kekayaan melalui institusi zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Konsep ini mempengaruhi perilaku konsumsi umat Muslim, karena mereka diingatkan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu.
2. Konsumsi yang Bertanggung Jawab: Islam mengajarkan agar umatnya melakukan konsumsi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Umat Muslim dianjurkan untuk menghindari pemborosan, overkonsumsi, dan pengeksploitasi sumber daya alam. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada konsep kepemilikan yang sementara di dunia ini dan tanggung jawab untuk menjaga alam semesta yang diberikan oleh Allah.
3. Konsep Keadilan dalam Konsumsi: Islam menekankan pentingnya keadilan dalam konsumsi. Umat Muslim diingatkan untuk memperhatikan kesetaraan dalam pembagian kekayaan dan memastikan bahwa tidak ada eksploitasi atau

penyalahgunaan kekuasaan dalam transaksi konsumsi. Keadilan dalam konsumsi mencakup adil terhadap diri sendiri dan adil terhadap orang lain.

4. **Etika Konsumsi:** Islam mendorong umatnya untuk memperhatikan etika dalam konsumsi mereka. Misalnya, membeli dan menggunakan barang yang halal dan menjauhi barang yang haram atau mencurigakan. Hal ini melibatkan memperhatikan aspek moral dan etika dalam setiap transaksi konsumsi, termasuk memastikan tidak ada penipuan, korupsi, atau eksploitasi yang terlibat
5. **Kesederhanaan dan Kepuasan Hati:** Islam mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan ketenangan dalam konsumsi. Umat Muslim diajarkan untuk tidak terjebak dalam hiruk-pikuk dunia materi, tetapi untuk menghargai kehidupan sederhana dan merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Kesederhanaan ini membantu mencegah dorongan untuk terus-menerus mencari kepuasan materi yang tidak pernah terpuaskan.
6. **Pengendalian Diri:** Islam mengajarkan pentingnya pengendalian diri dalam konsumsi. Umat Muslim dianjurkan untuk menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan dan melampaui batas yang ditentukan oleh Islam. Pengendalian diri melibatkan kesadaran terhadap kebutuhan sejati, membedakan antara keinginan dan kebutuhan, dan menghindari perbuatan boros atau pelit.
7. **Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan:** Konsep konsumsi dalam Islam juga melibatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

F. Batasan Dalam Melakukan Konsumsi Menurut Islam

Islam mengajarkan prinsip-prinsip dan batasan dalam melakukan konsumsi. Beberapa batasan yang ditetapkan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. **Larangan Mengonsumsi yang Haram:** Umat Muslim dilarang mengonsumsi segala sesuatu yang diharamkan dalam agama, seperti daging babi, alkohol, narkoba, dan

makanan atau minuman yang mengandung bahan-bahan yang merusak kesehatan. Islam juga melarang penggunaan riba (bunga) dalam transaksi keuangan.

2. Larangan Mengonsumsi dengan Cara yang Tidak Halal: Selain menghindari makanan dan minuman yang haram, umat Muslim juga diperintahkan untuk memastikan bahwa cara memperoleh makanan dan barang lainnya adalah halal. Hal ini mencakup menjauhi pencurian, penipuan, atau praktik-praktik yang merugikan orang lain.
3. Menghindari Pemborosan: Islam mendorong umat Muslim untuk menghindari pemborosan dalam melakukan konsumsi. Umat Muslim dianjurkan untuk menggunakan sumber daya dengan bijak dan tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Membuang-buang makanan atau sumber daya lainnya dianggap sebagai perbuatan yang tercela.
4. Mencari Rizki dengan Cara yang Halal: Islam menekankan pentingnya mencari rizki (penghasilan) dengan cara yang halal dan jujur. Umat Muslim diharapkan untuk bekerja keras dan menghindari praktik-praktik yang melanggar prinsip keadilan dan etika, seperti korupsi, suap, atau penipuan.
5. Berbagi dengan Orang Lain: Islam mendorong umat Muslim untuk berbagi rezeki dengan orang lain, terutama dengan mereka yang membutuhkan. Ini dapat dilakukan melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Berbagi dan membantu sesama merupakan bagian integral dari konsep konsumsi dalam Islam.
6. Keseimbangan dalam Konsumsi Dunia dan Akhirat: Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara konsumsi untuk kebutuhan dunia dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Umat Muslim diminta untuk tidak terlalu terikat pada harta dan kekayaan duniawi, tetapi juga tidak meninggalkan kebutuhan dunia secara keseluruhan. Keseimbangan ini mencakup memenuhi kebutuhan materi dan spiritual.

Dalam menjalankan konsumsi, umat Muslim diharapkan untuk mengikuti aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh agama Islam untuk mencapai keadilan, kesederhanaan, dan keberkahan dalam kehidupan mereka.

Secara bijaksana al-Qur'an telah menginformasikan suatu larangan berdimensi sosial untuk kesejahteraan manusia agar harta tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Larangan dalam pembelanjaan harta melingkupi dua macam, antara lain:

Pertama, larangan bersikap kikir/bakhlil dan menumpuk harta. Kesadaran untuk membantu penderitaan yang dialami orang-orang yang kekurangan sangat mendapatkan porsi yang besar di dalam Islam. Keseimbangan yang diciptakan Allah dalam bentuk aturanaturan yang bersifat komprehensif dan universal yaitu al-Qur'an dalam konteks hubungan sosial, apabila diimplementasikan dengan mengambil suri teladan para Nabi dan Rasul dan orang-orang beriman masa lalu (As salaf sholeh) membawa dampak terhadap distribusi pemerataan tingkat kesejahteraan. Sikap kikir akan mengarahkan manusia pada kategori orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, dengan menganggap harta yang dimiliki hasil dari jerih payah sendiri tanpa sedikitpun bantuan pihak lain, padahal Allah sebagai Pemilik semesta alam beserta isinya termasuk harta yang dimiliki manusia. Allah berfirman

Artinya : *“(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang Telah diberikan- Nya kepada mereka. dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisaa: 37)*

Kedua, larangan berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan. Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia. Prinsip ini bertolak belakang dengan sistem kerahiban, manuisme parsi, sufuisme, brahma dan sistem lainnya yang memandang dunia secara sinis. Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia, baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, rumah dan segala apapun, bahkan Rasulullah melarang boros berwudhu dengan air walaupun berada di sungai yang mengalir.

Rasulullah bertemu Sa‘ad ibn Abi waqqos saat berwudhu dan bersabda: ”Kenapa engkau berlebihlebian?”, Sa‘ad bertanya:”Apakah dalam berwudhu ada sikap berlebih?”, beliau bersabda ;”Ya ada, walaupun engkau berwudhu di disungai yang mengalir”. (HR Ibnu Majah)

Dan Allah berfirman pada (Q.S. Al-A'raf: 31)

Artinya : *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-A'raf: 31)*

Selain merusak individu, sikap bermewah mewahan juga merusak masyarakat. Merusak individu karena yang dikejar didunia, tidak lebih daripada kepuasan nafsu birahi dan kepuasan perut. Mereka melalaikan norma dan etika. Nafsu mereka membunuh semangat juang, membunuh kesungguhan usaha, membunuh kerelaan hidup bersusah payah dan menjadikannya hamba bagi kemegahan. Kemewahan juga merusak masyarakat karena golongan yang hidup mewah menindas hak golongan lainnya dengan kemewahannya

Kesimpulan

Teori Konsumsi dalam artian luas adalah pemanfaatan, menghabiskan, atau menggunakan sesuatu, dalam ekonomi sendiri konsumsi adalah haa yang sangat penting mereka disebut konsumen yang memanfaatkan atau menggunakan suatu barang atau jasa. Teori konsumsi dalam Islam tidak jauh berbeda dengan teori konsumsi pada umumnya yang membedakan adalah nilai nilai yang terkandung dalam konsumsi. Di dalam teori konsumsi Islam, Konsumen dilarang menggunakan barang yang haram hanya yang halal saja entah itu dari cara mendapatkan atau dari hukum barang atau jasa itu sendiri

Daftar Pustaka:

- Furqon, I. K. (2019). Teori Konsumsi dalam Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 18.
- Habibullah, E. S. (Tahun terbit tidak tersedia). *Etika Konsumsi dalam Islam*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Amir, H., Ibrahim, E. K., Zaidah, G. R., & Harison, F. R. (2002). Perbandingan Konsumsi dalam Islam dan Konvensional. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 6(2), 1-5.
- ummi hani. (2016). *Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Analisis Perbandingan)*. Ummi Hani.
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 409-412.
- Salwa, D. K. (2019). *Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(2).

Rusby, Z. (2017). Ekonomi Islam. Pekanbaru, Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam
FAI UR.